



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 73/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WANGON KABUPATEN BANYUMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 28/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan..

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 14
Desember 2018, perihal Surat Edaran Penetapan dan
Penggangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WANGON KABUPATEN
BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan
Wangon Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum tahun
2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.
IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 73/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN WANGON KABUPATEN
 BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WANGON
 KABUPATEN BANYUMAS
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Randegan	1 WANDI ARIYANTO	Laki-laki	Randegan
		2 RAFIQ NUR ACHMAD	Laki-laki	Randegan
		3 AHDI WIGI PRASTOMO	Laki-laki	Randegan
2	Rawaheng	1 SLAMET BUSONO, S.PD	Laki-laki	Rawaheng
		2 TASIRIN, S.PD	Laki-laki	Rawaheng
		3 DIANTO	Laki-laki	Rawaheng
3	Pengadegan	1 YASAN ASHARI	Laki-laki	Pengadegan
		2 MUHAMAD ROZIQON	Laki-laki	Pengadegan
		3 NUGRAHENI DWI WIDHYANTI	Perempuan	Pengadegan
4	Wangon	1 HERMAN SUPRYADI, S.PD	Laki-laki	Wangon
		2 ZAENAL ARIFIN, S.PD	Laki-laki	Wangon
		3 BADRIONO	Laki-laki	Wangon
5	Klapagading	1 WAHYU BASUKI	Laki-laki	Klapagading
		2 TURNIATI	Perempuan	Klapagading
		3 SITI MAESAROH	Perempuan	Klapagading
6	Banteran	1 WALUYO	Laki-laki	Banteran
		2 EKA ROKHANI	Perempuan	Banteran
		3 ANI NURHAYATI	Perempuan	Banteran
7	Jurangbahas	1 DARNNO	Laki-laki	Jurangbahas
		2 YULIANTO	Laki-laki	Jurangbahas

		3 AHMAD IRWAN	Laki-laki	Jurangbahas
8	Jambu	1 SUGENG PRIHANTO	Laki-laki	Jambu
		2 AGUNG YULIANTO	Laki-laki	Jambu
		3 AZIS RAMADANI	Laki-laki	Jambu
9	Cikakak	1 IMAM SUTRISNO	Laki-laki	Cikakak
		2 DESTI ANINGRUM	Perempuan	Cikakak
		3 SRI RAHAYUNINGSIH	Perempuan	Cikakak
10	Wlahar	1 ARI WIBOWO	Laki-laki	Wlahar
		2 YANUAR SEPTI NURHAENI	Perempuan	Wlahar
		3 IMAN NUR CAHYO	Laki-laki	Wlahar
11	Windunegara	1 MUJIYONO	Laki-laki	Windunegara
		2 SUTARWO	Laki-laki	Windunegara
		3 SITI MUTMAINAH	Perempuan	Windunegara
12	Klapagading Kulon	1 ANUNG SETIANA	Laki-laki	Klapagading Kulon
		2 AYU SULISTYORINI	Perempuan	Klapagading Kulon
		3 FINDI DESTRIYANI	Perempuan	Klapagading Kulon

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

